

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan, yang kemudian hubungan pasangan pria dan wanita ini diikat dalam suatu ikatan perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Yang dapat diartikan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang mengesahkan hubungan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk suatu rumah tangga baru yang diharapkan mencapai kebahagiaan sampai akhir hayat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21)

Dalam agama Islam perkawinan disebut “Nikah“ yang

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

berarti melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antar keduanya, dengan dasar suka sama suka, sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia, diridhoi oleh Allah SWT.²

Adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri menimbulkan hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri yang harus sama-sama ditanggung. Sementara, kewajiban suami istri dalam membina rumah tangga diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu “Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”³

Mengenai kewajiban suami istri dalam rumah tangga, tentunya hak suami istri dalam rumah tangga juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, terutama dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”⁴ Dengan demikian suami istri mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Berkaitan dengan posisi dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Hak dan kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan bertujuan agar terbentuk satu keluarga yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain, artinya hak istri merupakan kewajiban bagi suami untuk dapat memenuhinya, begitu juga sebaliknya hak suami merupakan kewajiban bagi istri untuk memenuhi. Dalam hidup berumah

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 15

³ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

⁴ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

tangga diharapkan ada kerukunan antara suami istri tanpa ada perselisihan pendapat. Tetapi pada kenyataannya, antara suami istri sering terjadi perselisihan pendapat yang mengakibatkan adanya pertengkaran. Apabila tidak ada yang mengalah diantara keduanya tidak jarang terjadi kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang pada akhirnya tidak jarang berujung pada perceraian.

Dalam keadaan yang demikian Islam memberikan alternatif pemecahan masalah (solusi) yaitu dengan dibolehkannya perceraian. Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian jika perceraian itu lebih baik dari pada tetap berada dalam perkawinan. Meskipun demikian, perceraian merupakan hal yang dibenci Allah SWT.

Adapun bentuk-bentuk perceraianya dapat berupa cerai talak ataupun cerai gugat. Dengan demikian hak untuk memutuskan perkawinan melalui perceraian tidak lagi menjadi monopoli suami, tetapi istri juga diberi hak untuk mengajukan gugat cerai. Namun untuk mengajukan gugat cerai tersebut harus ada cukup alasan (alasan yang jelas) yang mendukung diajukannya gugatan tersebut.

Mengenai putusnya perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38. Pasal ini menyatakan perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur lebih rinci mulai dari sebab-sebab perceraian, tata cara perceraian dan akibat hukumnya dalam Bab XVI Pasal 113 sampai dengan Pasal 162.

Pasal 113 KHI sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Pasal 114: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Pasal 115 KHI menegaskan bunyi Pasal 39 ayat (1) sesuai dengan konsern KHI yaitu untuk orang Islam: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil

⁵ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

mendamaikan kedua belah pihak”.⁶

Pada dasarnya perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi selain jalan perceraian.⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 227)

Talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir, sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir. Islam menganjurkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik hakam dari kedua belah pihak, atau melalui langkah-langkah lainnya.

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutuskan/terputusnya perkawinan, yaitu: (1) terjadinya *nusyuz* dari pihak istri, (2) terjadinya *nusyuz* dari pihak suami, (3) terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri, yang dalam Al-Qur’an sering disebut *syiqaaq*, dan (4) salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fahisyah*, yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya.⁸

Penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga sendiri sudah banya dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nola Fitria, Tahun 2010. Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka dapat dilihat bahwa Pandangan hukum Islam dan hukum positif memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 55.

⁷ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), 30.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Keenam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 169-273.

kekerasan terhadap istri adalah perilaku tercela dan terlarang. Hukum Islam dan hukum positif sama-sama berpandangan bahwa kedudukan seorang istri sama tingginya dengan seorang suami. Empat bentuk kekerasan yang juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi, adalah perbuatan terlarang dan secara esensial dapat dijadikan sebagai alasan seorang istri menuntut perceraian. Beberapa perbedaan dan persamaan pandangan hukum Islam dan hukum positif dalam memandang KDRT sebagai alasan perceraian, antara lain, Islam menyinggung secara tegas mengenai kekerasan fisik sebagai alasan perceraian, sebagaimana hukum positif. Islam juga menyinggung secara tegas mengenai kekerasan psikis sebagai alasan perceraian, namun hukum positif, yaitu Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 dan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak menyinggung secara eksplisit tentang persoalan kekerasan psikis sebagai alasan seorang istri menuntut perceraian.⁹

Pengadilan Agama Kudus sendiri mencatat ada sebanyak 13 perkara perceraian selama tahun 2021. Pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus paling banyak diajukan oleh pihak perempuan. Salah satu penyebab perceraian yang banyak terjadi akhir-akhir ini ialah dipicu oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan terhadap pasangan dalam rumah tangga merupakan salah satu masalah utama dalam masyarakat. Dampaknya terentang mulai dari dampak bagi individu korban, bagi pihak keluarga, bagi masyarakat, sampai terhadap negara. Kekerasan terhadap pasangan mencakup kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap laki-laki oleh pasangannya. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa perempuan jauh lebih banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kejahatan terhadap martabat

⁹ Nola fitria, Skripsi: Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif, (Yogyakarta; UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

kemanusiaan serta merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Kekerasan ini bisa terjadi pada siang hari di pusat keramaian atau perbelanjaan yang dilakukan oleh seorang perampok ataupun ditempat yang sunyi pada malam hari yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa laki-laki yang mabuk. Akan tetapi tentu sangat mengherankan bahwa banyak kekerasan yang terjadi di rumah tangga dan kebanyakan kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dekat dan dikenal baik oleh korban.

Hingga kini, kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi. Kekerasan tersebut dapat dialami oleh suami atau istri dengan berbagai macam sebab yang menyertai. Adanya posisi dominan suami sebagai pencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya menyebabkan suami merasa memegang kendali atas keadaan keluarganya. Tidak jarang stres di tempat kerja menyebabkan suami melampiaskan amarah tersebut pada istri dan anak-anak maupun anggota keluarga lain di rumah dengan melakukan kekerasan baik fisik, psikis maupun verbal. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya, karena keluarga di bangun oleh suami dan istri atas dasar ikatan lahir dan batin di antara keduanya. Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁰

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

berupa : 1) kekerasan fisik, 2) kekerasan psikis, 3) kekerasan seksual, dan 4) penelantaran rumah tangga.¹¹ Dari berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan tersebut adalah suatu tindakan yang *out of control* yang dapat menjadi kebiasaan jahat yang dapat merugikan pasangan.

Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan, "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."

Apabila dilihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan bahwa sebuah perceraian perlu dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Jika alasan itu tidak terpenuhi, maka perceraian tidak dapat dilakukan. Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹²

¹¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 54.

Penulis dalam melakukan wawancaranya langsung dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Kudus Ah. Sholih. Beliau berpendapat bahwa dalam kasus perceraian biasanya arahnya kepelanggaran taklik talak, seperti memukul isteri, maka akan dilarikan ke pelanggaran taklik talak. Kalau dilarikan ke KDRT, maka akan jadi kasus pidana nantinya, kalau untuk perkara perceraianya memang arahnya ke taklik talak, yang dipakai biasanya Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975. Memang indikasi KDRT jelas terlihat karna adanya pertengkaran, sebenarnya mereka (para majelis Hakim) tidak mengapa dalam artian melarikan putusan tersebut kepada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, mungkin dikarnakan pemukulannya tidak terbukti atau tidak ada yang bisa membuktikan karna tidak ada yang melihat secara langsung. Tapi apabila memang terbukti memukul, maka bisa diarahkan ke Pasal 19 huruf (d) PP Nomor 9 Tahun 1975 dengan catatan memang terjadi penganiayaan berat. Tapi kalau masalah KDRT-nya bukan diranah Pengadilan Agama, melainkan masuk ke ranah pidananya.¹³

Jika dilihat dari uraian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di atas, alasan-alasan terkabulnya gugatan perceraian hanya sebatas hal-hal yang tertuang pada Pasal tersebut. Adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai dasar gugatan dalam perceraian tidak dapat dikabulkan oleh hakim meskipun salah satu pihak dirugikan, karena hal tersebut tidak tertuang dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pada umumnya, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam perkawinan oleh hakim akan dipandang sebagai peselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak harapan rukun lagi dalam rumah tangga, hal itulah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka penyusun tertarik untuk mengkaji kasus **“Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kudus (Studi Analisis Perkara Nomor**

¹³ Ah. Sholih (Hakim Pengadilan Agama Kudus), wawancara oleh penulis, 25 Agustus 2021.

958/Pdt.G/2020/Pa.Kds)”, sehingga gugatan atau permohonan perceraian tersebut dapat dikabulkan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Kudus.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis memfokuskan penelitian ini pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kudus (Studi Analisis Perkara Nomor 958/Pdt.G/2020/Pa.Kds) serta pertimbangan dari hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara perceraian dengan kasus tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini yaitu:

1. Apakah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dijadikan sebagai alasan mengajukan perceraian?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara perceraian dengan kasus tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan memahami tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dapat diajukan sebagai alasan mengajukan perceraian.
2. Untuk mengetahui dan mempelajari pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara perceraian dengan kasus tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

E. Manfaat Penelitian

Sesuai tujuan peneliti diatas, maka manfaat yang dapat diambil secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.

Menjadi bahan teoritis untuk dapat digunakan sebagai kepentingan penelitian karya ilmiah yang berbentuk jurnal

dan skripsi. Dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan bagi peneliti serta sebagai bahan dalam penyusunan karya ilmiah yang memiliki hubungan dengan masalah perceraian berdasarkan hukum positif ataupun hukum keluarga Islam khususnya dalam lingkup pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan mengajukan perceraian.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan membantu bagi semua pihak sebagai bentuk informasi bagi peneliti, masyarakat, serta lembaga terkait khususnya dalam pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan mengajukan perceraian.

a. Bagi peneliti

Memberikan wawasan untuk mengembangkan pengetahuan dan membentuk pola pikir sistematis dan dinamis mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan mengajukan perceraian.

b. Bagi umum

Menambah wawasan masyarakat mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian di pengadilan agama sehingga dapat meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

c. Bagi pemerintah/lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai telaah atau bahan rekomendasi kepada lembaga terkait dalam menentukan suatu putusan perkara perceraian dengan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga serta dapat dijadikan upaya penanggulangan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

F. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi, tentu ada aturan yang menjadi patokan bagi mahasiswa, dan penulisan dalam skripsi ini telah mengikuti sistematika aturan yang berlaku. Terdapat beberapa bagian, dengan susunan sebagai berikut:

1. Bagian Awal,

Bagian awal meliputi, halaman judul, lembar pengesahan majelis munaqosah, pernyataan keaslian skripsi,

abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Utama

Pada bagian isi atau bagian utama, terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang kajian pustaka, pada bab ini terdapat tiga sub pembahasan meliputi, sub pembahasan pertama yaitu teori yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta pembahasan mengenai perceraian yang meliputi pengertian perceraian, jenis-jenis perceraian dan alasan untuk mengajukan perceraian. Sub pembahasan kedua yaitu penelitian terdahulu yang menguraikan tentang isi penelitian sebelumnya yang bertujuan agar tidak ada unsur kesamaan dan pengulangan penelitian. Sub pembahasan ketiga adalah kerangka berfikir yang berisi beberapa dasar pemikiran terkait kekerasan dalam rumah tangga agar penelitian ini hasilnya lebih terarah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan tentang metode penelitian yang dipakai oleh penulis diantaranya adalah jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang analisis dan hasil penelitian yang berkaitan dengan kasus Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kudus (Studi Analisis Perkara Nomor 958/Pdt.G/2020/Pa.Kds) serta pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara perceraian dengan kasus tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB V : PENUTUP

Bab V merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab, pada bab ini berisi tentang simpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian.

